

BAB IV

ANALISIS WAKAF TUNAI DI BMT MITRA MUAMALAH NGABUL JEPARA PADA TAHUN 2018

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Tahun 2018

Perkembangan wakaf dari masa ke masa merupakan sebuah inovasi baru yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat masih berupa benda tidak bergerak (tanah, masjid, sekolah dan lain-lain). Sehingga wakaf belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Berdasarkan hal tersebut muncullah sebuah gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M. A. Mannan (Faishal Haq, 2014:92). Bisa lihat pada bab II pendapat para ulama' fikih membolehkan wakaf tunai ini dengan syarat harta yang diwakafkan tidak habis serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus. Secara syariah syarat sah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Adanya wakif atau orang yang berwakaf
2. Nadzir
3. Harta yang diwakafkan
4. Ikrar atau shigat
5. Peruntukan harta benda wakaf

Wakif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah yang di tunjuk oleh Menteri Agama sesuai UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28. Penunjukan tersebut seperti termaktub dalam PP No. 42 pasal 24 berdasarkan pertimbangan dan saran dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama.
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
3. Memiliki kantor oprasional di wilayah Republik Indonesia.
4. Bergerak di bidang keuangan syariah
5. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah)

Wakaf tunai atau wakaf uang diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Karena dengan wakaf ini daya jangkau masyarakat untuk mewakafkan uangnya jauh lebih merata dan bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah dan menengah ke bawah. Berbeda dengan wakaf tradisional seperti benda tidak bergerak (tanah, bangunan dan lain-lain) yang biasanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas (mampu/kaya). Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mengelola wakaf uang adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun akan diinvestasikan atau untuk modal usaha dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Syari'ah.

Secara ekonomi, wakaf tunai bisa dikembangkan dengan baik jika dikelola oleh lembaga terpercaya yang dapat menjaga eksistensi nilai uang tersebut. Salah

satu lembaga tersebut adalah BMT (Baitul Mal Waa Tamwil) yang memiliki peran seperti perbankan syari'ah yaitu dapat menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi maupun kelas menengah. Wakaf uang telah diaplikasikan oleh BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara sejak tahun 2014 akan tetapi belum mendapat respon yang signifikan dari masyarakat, karena memang wakaf tunai sendiri adalah hal yang baru dan masyarakat banyak yang belum begitu paham tentang wakaf tunai ini dari segi pengelolaan hingga manfaatnya itu seperti apa. Akan tetapi usaha dari BMT Mitra MU tidak berhenti untuk mengenalkan wakaf tunai tersebut kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, even ataupun media lainnya. Pada akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil di tahun 2016 masyarakat sudah mulai faham dan berminat untuk mewakafkan sebagian harta mereka demi kesejahteraan umat. Minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang sangat banyak, mereka antusias untuk mewakafkan uangnya atau menyisihkan hartanya. Hal ini dikarenakan nilai wakaf uang yang mudah dijangkau oleh masyarakat, mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000 saja. Dengan uang Rp. 5.000 masyarakat sudah bisa beramal dan pahalanya bisa mengalir seumur hidup, dengan jumlah nominal yang sedikit, BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara memberikan nama wakaf uang, bukan infak atau sedekah. Hal ini dikarenakan wakaf uang Rp. 5.000 tersebut nantinya akan dikelola oleh pihak BMT dan hanya hasil atau manfaatnya saja yang disalurkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin dll. Wakaf tunai memiliki perbedaan dengan zakat, infak dan sedekah, meskipun

semuanya sama-sama instrumen dalam sistem ekonomi Islam. Dari segi hukum Islam wakaf uang, zakat, infak dan sedekah memiliki perbedaan yaitu wakaf uang, infak dan sedekah hukumnya sunnah sedangkan zakat hukumnya wajib. Adapun perbedaan yang lainnya adalah zakat merupakan kewajiban dan ada ketentuan atau batasan tentang jumlah harta yang harus zakat dan siapa saja yang boleh menerima zakat (mustahik zakat). Sedangkan infak merupakan sumbangan sukarela atau seikhlasnya dalam bentuk materi, boleh diberikan kepada siapapun dan pemanfaatannya dalam sekali pakai. Berbeda lagi dengan sedekah yang memiliki arti lebih luas dari infak karena tidak terbatas pada materi saja, tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Menurut Abdul Mannan, wakaf, sedekah dan zakat memiliki perbedaan. Dalam hukum Islam wakaf tidak diwajibkan, melainkan secara sukarela, sedangkan zakat dari tata cara transaksinya wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah. Yang membedakannya adalah dalam sedekah, baik substansi (aset) maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindah tangankan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasil atau manfaatnya sedangkan substansi atau asetnya tetap dipertahankan. Pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara adalah dengan cara wakif mewakafkan hartanya di BMT, yang mana nantinya harta wakif tersebut nantinya akan di *mauqufkan* 50%, sedangkan 50% sisanya akan di bagikan untuk nadzir wakaf 10%, cadangan resiko 10%, dana untuk lain lain 30%, sedangkan dana yang di *mauqufkan* 50% tadi akan di

kelola oleh *baitul tamwil* 25% untuk dikelola dan dikembangkan, agar hasil dari keuntungan wakaf dapat dimanfaatkan untuk disedekahkan fakir miskin, santunan anak yatim piatu ataupun membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lain-lain. Dengan seperti itu wakaf uang tersebut telah dikelola dan dikembangkan tanpa merubah nilai pokoknya. Dana wakaf uang tersebut hendaknya dimanfaatkan secara produktif, supaya seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat wakaf uang sehingga terciptalah kesejahteraan. Dana wakaf uang merupakan dana abadi yang harus ada hingga akhir zaman dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun wakif. Model Dana Abadi tersebut sangat layak dijadikan model

Untuk pengembangan wakaf uang. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

1. Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf.
2. Dapat menjadi sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas.
3. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.

B. Analisis Praktik Wakaf Uang Di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara dalam Perspektif Undang-Undang Perwakafan di Indonesia

Pada subbab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap praktik wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang wakaf di Indonesia. Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam bab 2 point d sebelumnya bahwa wakaf uang memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Secara rukun dan syarat, wakaf uang sudah memenuhi rukun dan persyaratan. Adanya wakif (Orang yang mewakafkan hartanya), *mauquf* (Harta yang diwakafkan), *mauquf alaih* (Tujuan wakaf atau orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf) dan *sighat* (Pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya).

Pada sub bab ini penulis akan menyampaikan analisis dalam beberapa poin tentang wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara:

1. Jenis uang

Jenis wakaf tunai yang diterima oleh BMT Mitra Muamalah adalah uang logam dan uang kertas dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila ada wakif yang wakaf uang dalam bentuk mata uang asing maka akan dikonversi terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah. Hal ini menjelaskan bahwa wakaf uang yang dipraktikkan oleh BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Pasal 22 ayat 1 Benda Bergerak Berupa Uang menyebutkan “Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah”. Ayat 2 “Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus di konversi terlebih dahulu ke dalam rupiah”.

2. Prosedur pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU

BMT Mitra Muamalah hanya menggunakan model wakaf uang produktif yang menjadikan wakaf uang tersebut sebagai modal usaha lalu manfaat atau hasilnya yang akan disalurkan. Dengan hal ini nilai pokok wakaf uang tetap terjaga sesuai dengan Fatwa tentang Wakaf Uang yang berbunyi “Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan”.

Sedangkan untuk pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU belum memenuhi standar LKS penerima wakaf tunai menurut PP No. 42 tahun 2006 pasal 25 huruf f yang berbunyi: Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir yang ditunjuk oleh wakif; dalam prosedurnya BMT Mitra MU hanya akan mencatat jumlah uang yang akan diwakafkan. Wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ayat 3 yang berbunyi “Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

h. perundang-undangan yang berlaku”.

Setelah adanya Undang-Undang tentang wakaf masyarakat tidak perlu lagi menunggu kaya untuk melakukan wakaf tunai. Di BMT Mitra MU hanya dengan Rp. 5.000 masyarakat dapat melakukan wakaf uang dengan menyisihkan sebagian rezekinya. Hukum wakaf uang telah menjadi pembahasan yang harus diperhatikan oleh para ulama', karena telah banyak masyarakat yang mempraktikkan wakaf uang. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang. Wahbah Zuhailiy mengungkapkan bahwa madhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-'urf, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan nash (Hasan, 2011:28). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Arti wakaf itu sendiri menurut Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda dan harta itu lepas dari penguasaan wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Penulis berpendapat bahwa wakaf uang memang memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum terketuk hatinya untuk mewakafkan uangnya, padahal jumlah nominal yang ditawarkan oleh BMT hanya Rp. 5.000 saja. Jika masyarakat sadar akan pentingnya wakaf uang maka sedikit demi sedikit masalah ekonomi yang ada dalam masyarakat bisa teratasi. Berdasarkan analisis di atas, maka wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Jepara sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dalam perspektif Undang-Undang wakaf di Indonesia belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam BAB II Tentang nadzir wakaf pada pasal 2, lembaga keuangan syariah yang sah dalam mengelola wakaf haruslah memiliki tiga nadzir, yang pertama nadzir perorangan, organisasi dan nadzir badan hukum, BMT Mitra MU sendiri hanya memiliki satu nadzir perorangan yang mengelola wakaf, jadi BMT Mitra MU Belum bisa dikatakan legal dalam mengelola wakaf, maka harus menghentikan kegiatan menerima wakaf tunai mengenai dana yang sudah terlanjur masuk pada tahun 2016 dan 2017 tidak seharusnya dialihkan menjadi infaq melainkan dana tersebut harus dialihkan kepada BMT yang secara resmi sah dan memenuhi persyaratan sebagai

penerima dan menghimpun wakaf uang menurut Undang-Undang yang berlaku. Jika BMT Mitra MU mengelola dana wakaf yang terlanjur masuk pada tahun 2016-2017 dialihkan menjadi infaq maka akan musnah manfaat dan keketarian harta wakaf tersebut.